

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori, A. G. (2015). Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan. In *Edisi Perbaikan* (p. 89). Yogyakarta: UGM.
- Baqi, M. F. A. (1995). *Shohih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Budiartha, D. G. A. dan I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Pers.
- E.Utrecht. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichthiar Baru.
- Fea, D. R. O. (2018). *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*. Yogyakarta: Legality.
- Fernando, M. E. (2014). Menggapai Hukum Berkeadilan. In *Revisi Keempat* (p. 57). Jakarta: Kompas.
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Harsono, B. (1999). *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan. Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hasbiyallah, H. (2007). *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja

- Rosdakarya.
- Irma Devita Purnamasari. (2014). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Hukum Waris*. Bandung: Kaifa.
- Kaelan. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartasapoetra, G. (1991). *Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kolkman, W. D. (2012). *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, P. D. S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- RI, D. S. P. dan P. B. (2007). *Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah*. Jakarta: BPN.
- Soemitro, R. H. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerodjo, I. (2011). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Supramono, G. (2014). *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Pranama Media.
- Sutedi, A. (2018). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. In 9 (p. 31). Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2012). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

- Tirmidzi, S. (2005). *Sunan Tirmidz*. Beirut: Dar al-Fiqri.
- Urip Santoso. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Urip Santoso. (2014). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Utami, M. T. (2017). *Perjanjian Jual Beli Rumah Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Pada PT. Terang Jaya Abadi Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Wahid, M. M. dan A. (2009). *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prambahan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wargakusumah, H. (1992). *Hukum Agraria : Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wawan. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wicaksono, F. S. (2011). *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## **C. Sumber Lain**

- Anitia Sofiana. (2017). Akibat Hukum Pengalihan Hak Jual Beli Melalui Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Lainnya. *Jurnal Akta*, 4(1), 65.
- Febri Yuliani Dan Dwi Anggun Chayani. (2014). Implementasi Kebijakan Pertanahan (Studi Kasus Pada Bagian Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(4), 2.
- Irvan, W. & A. (2019). Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran. *Lamlaj*, 4(2), 148.
- Kreutz, S. (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code) Buku Kedua-Benda. *International Journal*, 7(2), 1.
- Maria Avelina Abon. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Komunikasi Yustisia*, 5(3).
- Muhammad Fauzi Rijal. (2017). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara*. Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Paramita Yusa & Wirawan. (2018). Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(2), 1.
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, 21(3), 188–198. Retrieved From

<Http://Jurnal-Perspektif.Org/Index.Php/Perspektif/Article/View/588>

Widanarti. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 161.

Winarta, W. & S. (2017). Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2(1), 45.